

TELAAH EKONOMI TERHADAP SERTIFIKASI GURU DI INDONESIA

Oleh:

Dikdik Supriyadi

Universitas Pendidikan Indonesia

(e-mail: two_kid@yahoo.co.id)

ABSTRAK

Dalam telaah ekonomi terhadap sertifikasi guru di Indonesia telah membuktikan bahwa guru yang memiliki sertifikat pendidik cenderung memiliki kemampuan daya beli dan profesionalitasnya meningkat. Melalui metode kualitatif dengan wawancara, observasi dan dokumentasi dapat diketahui gambaran tentang kaitan ekonomi dengan perilaku guru. Bertambahnya tunjangan perbaikan penghasilan guru (TPP) dalam bentuk tunjangan profesi guru (TPG), tentunya berpengaruh terhadap perilaku kehidupan guru. Pada akhirnya perilaku tersebut pun dapat mendorong pada pembangunan sebuah bangsa dan negara. Sebab, dengan bertambahnya para guru yang bersertifikasi, bertambah pula pendapatannya, sehingga guru bersertifikasi masuk dalam kelompok kelas ekonomi menengah. Secara otomatis semakin bertambahnya penghasilan dan kualitas kompetensi penduduk di setiap negara akan bertambah pula daya dongkrak pembangunan suatu bangsa.

Kata kunci : ekonomi, sertifikasi guru, TPP dan TPG

ABSTRACT

In the economic analysis of teacher certification in Indonesia has proved that teachers who have educator certificates tend to have the ability of purchasing power and professionalism increases. Through qualitative methods with interviews, observation and documentation can be known picture of economic linkage with teacher behavior. Increased allowance for teacher income improvement (TPP) in the form of teacher profession allowance (TPG), of course affect the behavior of the teacher's life. Ultimately such behavior can also lead to the development of a nation and state. This is because, as certified teachers grow, their income increases, so certified teachers are in the middle class. Automatically increasing the income and quality of the competence of the population in each country will also increase the power of the development of a nation.

Keywords: Economy, Teacher Certification, Teacher Income Improvement, Teacher Profession Allowance

PENDAHULUAN

Dengan meningkatnya kemampuan ekonomi di kalangan guru, tentu masyarakat, bangsa, dan negara menaruh harapan besar agar guru bisa lebih terkonsentrasi untuk meningkatkan segenap kebisaaan dibidangnya, sehingga guru bisa meningkatkan pula kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesinalnya (Lampiran Permendiknas 16/2007). Bila keempat kompetensi tersebut dimiliki secara berkualitas dan merata oleh setiap guru, berarti tugas utama guru dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi (Pasal 1, Bab I, UU 14/2005) menjadi lebih bermutu.

Secara ekonomi, sertifikasi guru akan memberikan nilai tambah pendapatan para guru, dampaknya tentu akan memberikan *multiplier effect* yang besar bagi sumbangan ekonomi nasional. Bahkan program sertifikasi guru

diharapkan terus berlanjut, karena program sertifikasi merupakan amanat Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. Banyak manfaat bila pemerintah berhasil melaksanakan program sertifikasi guru secara kontinu dan konsisten, salah satunya adalah mampu mempersempit jarak pertumbuhan yang makin melebar antara golongan elit dan kalangan bawah. Namun kenyataan yang masih disayangkan adalah pada saat pencairan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) dalam bentuk tunjangan profesi guru (TPG) di banyak daerah masih sering terjadinya keterlambatan dalam penerimaan TPG. Semestinya, para guru menerima tunjangan rutin pada setiap bulannya, setidaknya tiap tiga bulan sekali diterima tepat waktu, kadang dalam prosesnya ditemukan pula munculnya pungutan liar yang terselubung atau masalah muncul

ketidak-kejelasan jumlah yang semestinya diterima oleh para guru atau dana yang tersedia di kas umum daerah tidak mencukupi.

Demi perbaikan keadaan ke arah yang lebih baik, seyogyanya manajemen pencairan TPP dalam bentuk TPG perlu dibenahi, begitu pun mental orang-orang yang terlibat mesti direvolusi mentalnya ke arah yang lebih baik, sehingga benar-benar dapat mengemban amanah sesuai dengan yang semestinya. Sebab masalah ekonomi dapat merubah perilaku individu setiap orang yang nampak dari upayanya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dengan adanya kebijakan sertifikasi guru bagi tenaga pendidik diharapkan dapat berjalan seimbang, yakni tuntutan peningkatan kualitas SDM guru dan peningkatan kuantitas pendapatan guru melalui pemberian tunjangan profesi guru.

Saat ini pemerintah sedang berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dengan mengadakan program sertifikasi guru. Untuk sertifikasi bagi guru dalam jabatan, dijelaskan dalam Permendiknas RI No. 10 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (1), Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. Sedangkan menurut Fakry Gaffar (2012 : 196), Sertifikat pendidik seperti yang dinyatakan dalam Undang-undang Guru dan Dosen Tahun 2005, mengacu kepada Akta Mengajar atau kepada apa yang disebut dengan Sertifikat Profesi Guru seperti dalam PP No. 19/2005. Sertifikat pendidik atau sertifikat profesi ini diberikan kepada mereka yang telah selesai dan lulus mengikuti pendidikan profesi guru.

Tujuan diadakannya sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan para guru. Program tersebut dimulai sejak tahun 2005 dan diharapkan pada tahun 2015 semua guru telah memiliki sertifikat pendidik. Dalam sertifikasi guru disebutkan bahwa guru honorer bersertifikasi mendapatkan tunjangan Rp. 1,5 juta/guru sedangkan PNS guru bersertifikasi memperoleh tunjangan sebesar satu kali gaji pokoknya. Saat ini pemerintah juga tengah

memanjakan tumbuhnya kelas menengah dalam masyarakat kita sebagai tolak ukur kesuksesan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Hatta Rajasa mengutip analisis Jepang menyebutkan, tahun 2015, lebih dari 100 juta penduduk Indonesia akan berpenghasilan 3.000 dollar AS per tahun. Selanjutnya, Lembaga riset dari Inggris, Euromonitor, menyebutkan, pada tahun 2020 pendapatan sekitar 60 persen penduduk Indonesia mencapai Rp 7,5 juta per bulan atau 10.000 dollar AS per tahun. "Ada 8 juta-9 juta warga Indonesia yang naik kelas menengah," ujar Hatta (dalam <http://bisnis.keuangan.kompas.com/read/2011/12/19/07433945> /Kelas.Menengah.Tidak.Diantisipasi).

Didasarkan pada besaran nominal, penghasilan penduduk Indonesia sebagaimana tersebut di atas, maka standar internasional ekonomi kelas menengah adalah masyarakat yang belanja ekonominya antara 2 US\$ - 20 US\$ per-hari. Sehingga dari standar tersebut kelihatan jika guru bersertifikasi sudah masuk dalam kelompok kelas ekonomi menengah.

Dewasa ini guru menghadapi tantangan baru dan berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Guru, bukan seperti gambaran sosok Umar Bakri, dengan imej, penampilan menyedihkan, miskin. Guru harus tampil percaya diri, berhenti mengeluh, penuh inisiatif, kreatif, dan inovatif. Guru bukan *problem* bagi masyarakat, tetapi *problem solver* bagi persoalan masyarakat. Guru adalah pemimpin masyarakat, guru kehidupan, dengan tugas mulia mencerdaskan bangsa (Fakry Gaffar, 2012 : 13-14).

Untuk membentuk guru sebagai sumber daya manusia yang mampu memimpin masyarakat dan mampu mengemban amanat mulia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru harus mempunyai banyak bekal ilmu dan keterampilan yang mumpuni melalui investasi dalam pendidikan, antara lain meningkatkan kualifikasi pendidikannya sesuai yang diamanatkan undang-undang minimal S-1. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Fakry Gaffar (2015 : 2) dalam Handoutnya yang berjudul "*Human Resource Development Management*" dijelaskan bahwa : *Human Capital Formation* terpenting

adalah *investment* dalam pendidikan. Sebab disadari hanya melalui investasi dalam pendidikan-lah yang akan mampu merubah *human resource* ke arah yang lebih berkualitas, sehingga dengan *knowledge, skills,*

ability/capacity yang diperoleh dari hasil pendidikannya yang layak, akhirnya memiliki segudang kebiasaan dan dengan kebiasaanya tersebut akan sangat berkontribusi dalam *economic growth*.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam telaah ekonomi terhadap sertifikasi guru, yakni dengan kualitatif sebagaimana Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip Moleong (2007, hlm 4) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dari penjelasan ahli tersebut, maka wawancara, observasi dan dokumentasi dapat diterapkan untuk menggali informasi/memperoleh data dan melakukan analisa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setiap tindakan manusia dalam memenuhi segala kebutuhan, khususnya di bidang ekonomi selalu didasarkan pada prinsip dan motif ekonomi. Umumnya bahwa prinsip ekonomi penekanannya terletak pada upaya pemenuhan kebutuhan dengan pengorbanan seminim mungkin untuk memperoleh hasil yang maksimal. Prinsip ekonomi tersebut dilakukan agar segala tuntutan kebutuhan dalam hidupnya sehari-hari dapat terpenuhi. Namun demikian, usaha yang dilakukan oleh manusia itu pasti tidak akan luput

dari tantangan hidup yang harus dihadapinya, walau disadari bahwa besar kecilnya kemampuan dalam menghadapi tantangan hidup setiap orang tidak-lah sama kadar dan jenisnya. Tantangan hidup yang dihadapi seseorang akan sangat berpengaruh pada tingkat ekonomi, sosial-kultural, kemanusiaan, politik dan keamanan, spiritual, emosional, dan pendidikan manusia itu sendiri yang bila dipetakan alurnya akan nampak seperti gambar berikut :




Gambar 1

Manusia dan Kebutuhannya Menurut Fakry Gaffar (2015 : 4)

Setiap upaya yang dilakukan seseorang akan terlihat berhasil atau tidaknya tergantung dari seberapa besar pencapaian target yang diperolehnya. Namun bila ingin mengetahui seberapa besar atau seberapa tinggi kinerja seseorang dapat dilihat dari tingkat usaha/motivasi

seseorang dikalikan dengan tingkat kemampuan atau hasil latihannya. Di samping itu, tinggi rendahnya kinerja (produktivitas) seseorang dipengaruhi pula oleh *working, conditions safety, healthful*, secara jelasnya terlihat alurnya seperti gambar berikut:



Gambar 2


Penilaian Kinerja Menurut Kirlinger & Nanbaldian (dalam Gomes, 2003 : 191)

Sedangkan motif ekonomi adalah setiap dorongan yang menyebabkan manusia melakukan tindakan ekonomi. Menurut Winardi (2000 : 40), Motivasi berkaitan dengan kebutuhan. Kita sebagai manusia selalu mempunyai kebutuhan yang diupayakan untuk dipenuhi. Untuk mencapai keadaan termotivasi, maka kita harus mempunyai tindakan tertentu yang harus dipenuhi, dan apabila kebutuhan itu terpenuhi, maka muncul lagi kebutuhan yang lain hingga semua orang termotivasi.

Untuk memenuhi kebutuhan manusia sangat banyak ragamnya dan tidak terbatas jumlahnya dan terus bertambah sesuai dengan peradabannya. Menurut Maslow (dalam Handoko, 2003 : 258) yang ditulis Siti Mariah dan Udin S.

Hierarki kebutuhan di atas menggambarkan bahwa pada dasarnya manusia pertama berusaha untuk memenuhi kebutuhan tingkat pertama. Setelah kebutuhan tingkat pertama terpenuhi, kemudian timbul keinginan untuk memenuhi kebutuhan tingkat kedua dan seterusnya. Demikian pula yang terjadi di kalangan guru-guru, setiap waktu mereka berupaya untuk memenuhi kebutuhannya secara pariatif dengan skala prioritasnya. Seiring dengan bertambahnya tunjangan perbaikan penghasilan bagi guru-guru yang lulus sertifikasi guru, maka kepadanya diberikan sertifikat pendidik berikut besarnya tunjangan profesi guru (TPG).

Dengan dimilikinya tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) dalam bentuk tunjangan profesi guru (TPG), maka kecenderungan daya beli atau daya investasi dalam pendidikan pun semakin besar kesempatan yang dimilikinya. Begitu pun untuk meningkatkan kualitas diri dalam menjalankan profesinya yang secara berangsur pun secara otomatis dapat meningkatkan pula kualitas organisasi. Jadi, dapat dikatakan bahwa sertifikasi guru melalui TPG tersebut dipandang sebagai sebuah strategi dalam peningkatan kualitas mutu pendidikan. Strategi dimaksud pun dijelaskan Fakry Gaffar (2012, 102 : 103) sebagai berikut :



Saud dalam Jurnal Administrasi (2013:148), kebutuhan manusia dalam organisasi terdiri dari lima macam kebutuhan yang tingkatannya digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3

Hieraki Kebutuhan Menurut Maslow (dalam Handoko, 2003 : 258)


- 1) Mengembangkan program untuk meningkatkan rasa percaya diri melalui kerjasama pembangunan dengan lembaga pendidikan tinggi yang relevan dan kuat dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan;
- 2) Membangun nilai jual yang kuat sebagai dasar untuk mengembangkan jaringan global dan kemitraan;
- 3) Sumber mengalokasi cara yang paling efisien untuk memberikan motivasi lebih tinggi untuk membangun jaringan global dan kemitraan untuk meningkatkan standar kualitas di bidang kinerja, mengembangkan kontak untuk mencari mensponsori lembaga untuk program perbaikan kualitas;
- 4) Memperbaiki kondisi tempat kerja di mana orang berkontribusi, memainkan peran dan fungsi yang berbeda dan berkomitmen untuk melakukan peningkatan produktivitas total organisasi.
- 5) Meningkatkan organisasi dari sistem manusia, keinginan mereka, aspirasi, cita-cita, potensi, pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai. Semua komponen sistem manusia membutuhkan perhatian yang serius karena dalam sistem ini keberhasilan berlaku serta produktivitas dan kinerja yang meyakinkan dan menunjukkan;

6) Mengembangkan profesionalisme dalam perilaku setiap mengajar, staf dan perilaku setiap pekerja dari lembaga pendidikan guru.

Demi mewujudkan guru yang berkualitas, tentu strategi sebagaimana dijelaskan oleh ahli tersebut diharapkan dapat diterapkan di lembaga-lembaga perguruan tinggi, termasuk di PLPG sebagai wadah yang membekali kemampuan guru

setelah guru lolos karena memenuhi tahap persyaratan sertifikasi guru.

Sertifikasi guru tahun 2015 dilaksanakan melalui Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPGJ) yang selanjutnya disebut sertifikasi guru melalui PPGJ. Alur pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015 ditunjukkan Gambar berikut:



Gambar 4

Alur Pelaksanaan Sertifikasi Guru melalui PPGJ (Kemdikbud 2015 : 17)

Pendidikan profesi bagi guru yang sudah lolos dalam persyaratan sertifikasi guru sangat penting, karena merupakan bagian dari sistem pendidikan guru yang berkelanjutan. Artinya, isi pendidikan profesi dapat disebar ke dalam proses secara integral. Sistem pendidikan guru terpadu sebagai sebuah profesi terlihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 5

Bagan Pendidikan Profesi menurut Fakry Gaffar (2012 : 192)

Keterangan :

ALT.1: Pendidikan profesi itu dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan pada jenjang S-1. Pendekatan terintegrasi seperti ini disebut *Concurrent Approach*.

ALT.2 : Pendidikan profesi dilaksanakan sesudah pendidikan S-1, artinya dilaksanakan secara *consecutive*.

ALT.3: Menunjukkan input yang datang dari program nonkependidikan yang bermaksud memasuki pendidikan profesi

Dilaksanakannya pendidikan profesi guru tersebut adalah untuk menghasilkan calon guru yang mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tujuan umum PPG tersebut tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3, yaitu menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ada pun tujuan khusus dilaksanakannya pendidikan profesi guru tercantum dalam Permendiknas No 8 Tahun 2009 Pasal 2, yaitu untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan, pelatihan peserta didik, dan melakukan penelitian, serta mampu

mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.

Dalam sertifikasi guru, TPP dalam bentuk TPG tersebut tata-cara pencairannya diatur sesuai mekanisme yang ditetapkan sesuai regulasi yang berlaku. Penerimaan pembayaran tunjangan profesi pendidik (TPP) tidak asal, sebab mesti memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana terlihat dalam alur gambar berikut :

Gambar 6
Mekanisme Penetapan *Inpassing*

Penjelasan alur gambar tersebut diperjelas secara detail menurut Kemendikbud (2015 : 14), Ketentuan tentang pembayaran tunjangan profesi pada tahun 2015 bagi guru PNS atau guru bukan

dengan berlakunya Peraturan Pemerintah dimaksud.

3) Bagi guru PNS, besaran tunjangan profesi akibat kenaikan gaji berkala dan kenaikan



PNS yang sudah disetarakan (*inpassing*) adalah sebagai berikut :

- 1) Besaran tunjangan profesi pada tahun 2015 dibayarkan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2014 dan berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota pada akhir tahun 2014.
- 2) Apabila terbit Peraturan Pemerintah tentang kenaikan gaji PNS yang terbaru pada tahun 2015, kenaikan gaji PNS akibat PP tersebut mulai diberlakukan dan dibayarkan sesuai

pangkat yang terbit pada tahun berjalan, besaran tunjangan profesi akibat kenaikan dimaksud mulai diberlakukan pada tahun berikutnya setelah diverifikasi oleh dinas pendidikan Provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Ketentuan tentang pembayaran tunjangan profesi pada tahun 2015 bagi guru bukan PNS yang dalam proses pelaporan SK *Inpassing*nya adalah sebagai berikut :

- (1) SK Kesetaraan (*inpassing*) yang terbit berdasarkan ketentuan Permendiknas 47/2007 dan Permendiknas 22/2010 tentang

Inpassing, tunjangan profesinya dapat dibayarkan setelah melaporkan SK tersebut ke Disdik Provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya untuk diusulkan ke Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar dan mulai diperhitungkan selisihnya pada tahun berikutnya.

(2)SK Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat yang terbit berdasarkan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan PNS, maka penyesuaian tunjangan profesinya akan diberlakukan pada Januari tahun berikutnya setelah SK Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat diterbitkan dan guru bersangkutan menunjukkan hasil penilaian kinerja minimal baik.”

Namun demikian, pembayaran TPG sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan tersebut

mesti memperhatikan sistem pencairannya, tunjangan profesi bagi guru yang telah bersertifikasi pendidik mulai tahun 2015 telah diatur ketentuannya dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 41/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggung-jawaban Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang terbit pada tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani Menteri Keuangan RI Bambang P.S. Brodjonegoro dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly. Menurut pasal 21 ayat 1 PMK Nomor 241/PMK.07/2014 tersebut dinyatakan bahwa penyaluran tunjangan profesi (TP) guru dilaksanakan secara triwulanan (pertiga bulan), sebagai berikut :

- a. Triwulan I bulan Maret
- b. Triwulan II bulan Juni
- c. Triwulan III bulan September, dan
- d. Triwulan IV bulan November

KESIMPULAN

Manusia adalah makhluk sosial, ia senantiasa hidup dalam masyarakatnya, sehingga dapat saling memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan secara naluriah selalu ingin mencoba memenuhi kebutuhannya secara bertahap sebagaimana dijelaskan dalam “Teori Kebutuhan Maslow”. Demikian juga dengan guru yang berupaya memenuhi segala kebutuhan kehidupannya melalui profesi dibidangnya.

Secara ekonomi jelaslah bahwa sertifikasi guru akan memberikan nilai tambah pendapatan para guru yang tentunya akan memberikan *multiplier effect* yang besar bagi sumbangan ekonomi nasional. Melalui berbagai kebijakan pemerintah, dikeluarkanlah persyaratan untuk sertifikasi guru, diatur pula pelaksanaan sertifikasi tersebut, sampai pada mekanisme pencairan TPG-nya. Untuk itulah guru dituntut lebih bermutu terutama setelah memiliki sertifikat

pendidik dan dapat secara terus menerus meningkatkan kebisaaan dibidangnya, di sisi lain pemerintah pun berupaya terus meningkatkan kesejahteraannya, sehingga mengangkat status guru menjadi kelas ekonomi menengah, karena mendapatkan tunjangan Rp. 1.5jt bagi Guru Honor dan satu kali gaji pokok bagi Guru PNS.

Dalam telaah Ekonomi terhadap Sertifikasi Guru, dapatlah diambil hikmahnya yang sangat berharga. Bahwa setiap manusia yang hidup mestilah berjuang untuk memenuhi segala tuntutan dalam hidupnya. Apalagi guru sebagai profesi yang diemban begitu sangat mulia, maka guru harus senantiasa berusaha meningkatkan segenap kebiasaannya sehingga terasa kemanfaatan bagi dirinya (punya sertifikat berarti punya TPP meningkat kemampuan ekonominya) dan bagi masyarakat, bangsa, dan negara (menjadi asset pencetak SDM yang hebat).

DAFTAR PUSTAKA

Djumena, Erlangga.(2011). *Kelas Menengah Tidak Diantisipasi*. Jakarta : KOMPAS.com (dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/12/19/07433945/>)

Kelas.Menengah.Tidak.Diantisipasi/28-05-2015)
Gaffar, M. Fakry.(2012).*Dinamika Pendidikan Nasional : Isu Tantangan dan Perspektif Masa Depan*. Bandung : UPI Press

- Gaffar, M. Fakry.(2012).*Strategies In Managing Reforms of Indonesian Educational Development*. Bandung : UPI Press
- Gaffar, M. Fakry.(2012).*Membangun Pendidikan Nasional Masa Depan untuk Menyongsong Tahun 2035*. Bandung : UPI Press
- Gaffar, M. Fakry. (2015). *Handout : Konsep Dasar Pendidikan*. Bandung : Prodi S-3 Adpen UPI
- Gaffar, M. Fakry. (2015). *Handout : Human Resource Development Management*. Bandung : Prodi S-3 Adpen UPI
- Gomes, 2003 *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. Andi
- Kemendikbud.(2014). *Sertifikasi Guru Melalui Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahun 2015 : Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta*. Jakarta : Kemendikbud
- Kemendikbud.(2014). *Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Melalui DIPA Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar*. Jakarta: Direktorat Pembinaan PTK Dikdas
- Mariah, Siti dan Udin S. Saud. 2013. *Pengaruh Motivasi dan Kinerja Pegawai terhadap Kualitas Layanan Administrasi Akademik*, Jurnal Administrasi Pendidikan Vol XVII, No. 1 Oktober 2013, 1412-8158
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung :Remaja Rosdakarya Offset.
- Winardi, 2000. *Asas-asas Manajemen*. Bandung : Mandar Maju
- Rohmanah, Chy.(2013).*Pengertian Ekonomi, Ilmu dan Teorinya Menurut Ahli* (dalam <http://blogging.co.id/pengertian-ekonomi-ilmu-dan-teorinya/27-05-2015>)
- _____ *Mekanisme Penetapan Inpassing* (<https://pdkpurworejo.wordpress.com/2010/04/08/inpassing/diakses-29-05-2015>)
- UU RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU RI Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014, tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977, tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan
- Permendiknas RI Nomor 10 Tahun 2009, tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan
- Permendiknas RI Nomor 39 Tahun 2009, tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas
- Permendiknas RI No22 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Permendiknas RI No. 47 Tahun 2007, tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya
- Permendikbud RI No. 28 Tahun 2014, tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan PNS
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 41/PMK.07/2014, tentang Pelaksanaan dan Pertanggung-jawaban Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.